

Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja

Pengantar Dalam rangka meningkatkan fasilitas kesehatan untuk Pekerja beserta keluarganya, bersama ini Perusahaan menetapkan kebijakan baru mengenai Asuransi Kesehatan tersebut.

Manfaat Asuransi Kesehatan yang diperoleh Perusahaan meningkatkan nilai *benefit* yang dapat diperoleh oleh Pekerja melalui perubahan dan peningkatan *plan* serta batasan manfaat per tahun untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan sebagai berikut :

Rawat Inap		
Golongan	Plan	Batasan Manfaat/Thn
Gol. 1	RI 150	60.000.000,- /
Gol. 2 - 3	RI 200	80.000.000,- /
Gol. 4 - 5	RI 350	100.000.000,- /
Gol. 6 - 7	RI 500	200.000.000,- /

Rawat Jalan		
Golongan	Plan	Batasan Manfaat/Thn
Gol. 1	RJ 40	2.700.000,- /
Gol. 2 - 3	RJ 50	3.000.000,- /
Gol. 4 - 5	RJ 60	3.300.000,- /
Gol. 6 - 7	RJ 75	5.100.000,- /

Sedangkan *benefit* untuk Rawat Gigi, besar batasan manfaat per tahun sebesar Rp. 250.000,- / tahun untuk semua golongan.

Persyaratan Peserta Asuransi Kesehatan Pekerja Persyaratan Pekerja yang dapat didaftarkan sebagai peserta asuransi kesehatan adalah :

1. Terdaftar sebagai Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
2. Pekerja pria dengan tanggungan :


bersambung ke halaman berikut lbc

Perihal : Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja, sambungan**Persyaratan
Peserta
Asuransi
Kesehatan
Pekerja,
lanjutan**

- a) Seorang istri yang sah.
- b) Maksimal 3 (tiga) orang anak yang sah (termasuk anak yang disahkan pengadilan atau anak bawaan yang sah dari hasil perkawinan sebelumnya) dan berusia tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Pekerja wanita berlaku untuk dirinya sendiri, kecuali Pekerja wanita yang memenuhi kondisi tertentu, dapat menanggung anak Pekerja dengan kriteria anak sesuai yang ditetapkan bagi Pekerja pria.
4. Pengertian kondisi tertentu pada point 3 di atas adalah :
 - a) Berstatus Pekerja tetap.
 - b) Berstatus janda, atau
 - c) Berstatus menikah dengan kondisi suami menderita sakit berkepanjangan yang menyebabkan cacat permanen seperti stroke, kelumpuhan, mati suri, koma, dan lain-lain, sehingga tidak mampu bekerja dan tidak berpenghasilan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dari pihak terkait.
5. Peserta yang terdaftar pada perusahaan asuransi adalah berdasarkan data yang diberikan oleh Pekerja kepada unit kerja HSD.

**Pengelola
Asuransi
Kesehatan
Pekerja**

- Pengelola Asuransi Kesehatan Pekerja tetap menggunakan 2 (dua) perusahaan Asuransi Kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
1. Untuk Pekerja berstatus kontrak dan Pekerja baru yang mulai efektif bekerja per 1 April 2012, dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah.
 2. Untuk Pekerja tetap yang mulai efektif bekerja sebelum 1 April 2012, dikelola oleh PT. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Syariah.

**Tanggal
Berlaku**


Surat Keputusan ini berlaku mulai 17 April 2013. Dengan berlakunya keputusan ini, maka SK No. 027/SK/DIR/2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Kebijakan Program Asuransi Kesehatan Bagi Pekerja Periode 17 April 2011 – 17 April 2012 dinyatakan tidak berlaku..

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH


YANA ROSIANA
Direktur Utama


JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth. :

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH